



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Fatimah Binti Abdul Manaf, tempat dan tanggal lahir Cot Preh, 01 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Seupeu, Desa Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;
melawan

Mudasir Bin Iskandar, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 27 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 25 Juli 1991 dengan seorang lelaki bernama Iskandar bin Yacob yang

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Iskandar bin Yacob;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Iskandar bin Yacob dilaksanakan dengan wali nikah adalah Abdul Manaf (ayah Pemohon), yang dinikahkan oleh Tgk. Yahya pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Zakaria dan Hasan dengan mahar berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Iskandar bin Yacob sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Iskandar bin Yacob tidak pernah bercerai dan Iskandar bin Yacob tidak memiliki isteri selain Pemohon;
6. Bahwa didudukkannya Mudasir bin Iskandar sebagai Termohon adalah untuk ujian memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Iskandar bin Yacob;
7. Bahwa Iskandar bin Yacob telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023 di Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
8. Bahwa sejak meninggalnya Iskandar bin Yacob sampai saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anak kandung Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon dan keperluan untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama Iskandar;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**FATIMAH BINTI ABDUL MANAF**) dengan Iskandar bin Yacob yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1991 di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (**Fatimah binti Abdul Manaf**) dengan **Iskandar bin Yacob**;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106114102730004 atas nama Fatimah tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106110911060092 atas nama Iskandar tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.2;
3. Surat Pengantar atas nama Iskanda dan Fatimah Nomor 374/SP/KB/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar, bunti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta kematian Nomor 1106-KM-14122023-0018 atas nama Iskandar tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/956/VIII/1981 atas nama Iskandar Tanggal 15 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata/WAPANNGAB, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.5;

B. Saksi

1. **Ramli bin Ismail**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Iskandar;
 - bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
 - bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Iskandar;
 - bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023;
 - bahwa Pemohon dan Iskandar menikah pada tahun 1991 dan mereka menikah di rumah Pemohon di Gampong Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
 - bahwa Saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon, namun saksi mengetahui perihal pernikahan tersebut;
 - bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Iskandar berstatus duda;
 - bahwa saksi kenal dengan istri pertama Iskandar namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - bahwa istri pertama Iskandar meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika Iskandar menikah dengan Pemohon, istri pertamanya telah lebih dahulu meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun;
- bahwa dari pernikahan Iskandar dengan istri pertamanya hingga akhir masa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dengan Iskandar tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, serta pernikahan Pemohon dan Iskandar tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon dan Iskandar selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon dan Iskandar belum pernah bercerai dan Pemohon dan Iskandar tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Iskandar meninggal dunia;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Iskandar kepada Pemohon selaku isterinya;

2. **M. Nur Mahmud bin Mahmud**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Iskandar;
- bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Iskandar;
- bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023;
- bahwa Pemohon dan Iskandar menikah pada tahun 1990-an yang saksi tidak ingat kapan pastinya dan mereka menikah di rumah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Gampong Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;

- bahwa Saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon, namun saksi mengetahui perihal pernikahan tersebut;
- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Iskandar berstatus duda;
- bahwa saksi kenal dengan istri pertama Iskandar yang bernama Adnen atau yang sering saksi panggil Kak Nen;
- bahwa istri pertama Iskandar meninggal dunia;
- bahwa ketika Iskandar menikah dengan Pemohon, istri pertamanya telah lebih dahulu meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun;
- bahwa dari pernikahan Iskandar dengan istri pertamanya hingga akhir masa hidupnya tidak dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dengan Iskandar tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Iskandar tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon dan Iskandar selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon dan Iskandar belum pernah bercerai dan Pemohon dan Iskandar tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Iskandar meninggal dunia;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Iskandar kepada Pemohon selaku isterinya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, bahwasanya benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat pengantar, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar selama Pemohon dan almarhum Iskandar menikah dan tinggal di gampong Seupeu Kecamatan Kuta Baro, tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Iskandar bin Yacob telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan penerima dana veteran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar almarhum Iskandar semasa hidupnya sebagai salah seorang penerima dana veteran dan oleh sebab saat ini ianya telah meninggal dunia, maka selanjutnya dialihkan kepada Pemohon, dan untuk dapat mengambil alih hal tersebut, Pemohon harus mempunyai bukti pernikahan Pemohon dengan Iskandar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Iskandar bin Yacob menurut ketentuan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1991 di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah Abdul Manaf (ayah kandung Pemohon), dihadapan saksi Zakaria dan Hasan, dengan mahar 3 (tiga) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Fatimah binti Abdul Manaf**) dengan alm. suami Pemohon (**Iskandar bin Yacob**) yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juli 1991 di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp545.000,00** (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)